

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PRAKTIK KAWIN PAKSA OLEH WALI MUJBIR
(Studi Kasus di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten
Sampang Madura)**

SKRIPSI

Oleh:

SUBAIDAH

Nim. 05030121109



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subaidah
NIM : 05030121109
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
terhadap Praktik Kawin paksa oleh Wali Mujbir
(Studi Kasus di Desa Beringin Kecamatan
Tambelangan Kabupaten Sampang Madura)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025

Saya yang menyatakan,


Subaidah
NIM. 05030121109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Subaidah
NIM. : 05030121109
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap
Praktik Kawin paksa oleh Wali Mujbir (Studi Kasus di
Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten
Sampang Madura)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.H.I.
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Subaidah

NIM : 05030121109

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munakahat Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munakahat Skripsi

Penguji I

Dr. H. Darimawan, M.H.I
NIP. 198004102005011004

Penguji II

Dr. Desumarkan, M. Ag
NIP. 106408101993031002

Penguji III

Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I
NIP. 197409102005012001

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya,
Mengesahkan,
Majelis Munakahat Syariah dan Hukum



Dr. Hj. Sholah Musaka'ah, M.Ag
NIP. 19630327199903200



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Subeideh
NIM : 05030121109
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail : 21subaidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Pengaruh Metode Pembelajaran Brainstroming Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Wachid Hasyim Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2025

Penulis


Subeideh

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kawin Paksa Oleh Wali Mujbir (Studi Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang)” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik kawin paksa oleh wali mujbir di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?, 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang? dan 3. Bagaimana analisis Hak Asasi Manusia terhadap praktik Kawin Paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang?

Metode penelitian yang diterapkan mencakup penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh melalui tahapan pengorganisasian, penyuntingan, dan analisis. Untuk analisis data yang dipakai menggunakan analisis deskriptif .

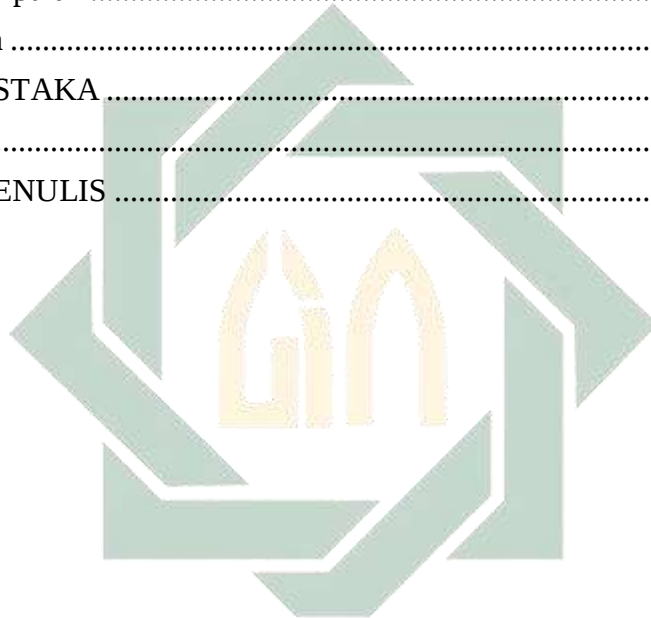
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik kawin paksa di Desa Beringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura merupakan tindakan yang dilakukan oleh ayah atau kakek terhadap anak atau cucu perempuan dengan cara memberikan tekanan, paksaan, desakan, bahkan ancaman agar mereka bersedia menikah dengan calon yang telah dipilihkan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam, khususnya fikih empat Mazhab yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai. Kesalahpahaman terhadap konsep hak ijbar sering kali menjadi alasan pembenaran praktik kawin paksa, meskipun penerapannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kawin paksa juga melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta bertentangan dengan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti UDHR, CEDAW, dan CRC, yang menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji ulang dan dihentikan demi menegakkan hak, kebebasan, dan kesetaraan bagi perempuan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, demi terciptanya perkawinan yang harmonis, kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama serta lembaga pemerintah lainnya seyogyanya memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya para orang tua mengenai hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait kawin paksa yang telah terjadi, supaya kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kajian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI MUJBIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	28
B. Hak Ijbar dan Wali Mujbir dalam Hukum Islam Fikih Empat Mazhab .	35
C. Hak Ijbar dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.....	47
D. Independensi Perempuan dalam Kebebasan Memilih Pasangan	56
BAB III PRAKTIK KAWIN PAKSA DI DESA BERINGIN KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG MADURA	62
A. Profil Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Madura	62
B. Praktik Kawin Paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang	66
C. Faktor terjadinya Praktik Kawin Paksa di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.....	71

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA DI DESA BERINGIN KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG	76
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.....	76
B. Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Kawin Paksa Di Desa Beringin Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.....	86
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	108
BIOGRAFI PENULIS	117



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Yuli Afifah, Fatma Amalia, Muhammad Rehan, Rosita Rahmatu Sania, Malikhatussinta, Zikrina Alicia Putri Yesya, Oktaviyani Nur Azizah, Zasfa Okta Ilyasa, and Nur Rofiq. "Analisis Perkawinan Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kajian Ham." *Perspektif Agama dan Identitas* 9, no. 5 (May 31, 2024). Accessed July 1, 2024. <https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/1181>.
- Budi, Ahmad Agung Setya. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 2 (September 29, 2023): 44–49. Accessed October 26, 2024. <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/168>.
- . "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 2 (September 29, 2023): 44–49. Accessed June 4, 2024. <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/168>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang: UMMPress, 2020.
- Duramae, Hussam. "PERKAWINAN SEKUFU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:" *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (June 29, 2018): 79–110. Accessed February 25, 2025. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/335>.
- Fathony, Alvan, and Moh Sholeh. "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 01 (June 26, 2021): 35–52. Accessed February 25, 2025. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/1171>.

Fitria, Vita. "Islam dan Hak Asasi Manusia." *UPT MKU - Universitas Negeri Yogyakarta* (n.d.).

Gurinda, Natanael Christian Henry. "Peran Pbb Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2019). Accessed February 9, 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/26999>.

Hadif, Muhammad Agil Al. "Nikah Paksa Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia : Dampak Negatif Dan Konsekuensinya." *Jurnal Socia Logica* 3, no. 4 (September 27, 2023): 10–20. Accessed July 11, 2024. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/view/1314>.

Hafidz, Tatik S., and Asmara Nababan. *Hak Asasi Manusia: Membangun Jaringan Kerjasama*. Komnas HAM, 1998.

Hakim, Muh. "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13 (December 31, 2022): 247.

Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 3, no. 2 (February 10, 2017): 98–124. Accessed July 1, 2024. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>.

I. "Pelaku Kawin Paksa." *Wawancara*. Beringin, Oktober 2024.

Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bumi Aksara, 2023.

Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011). Accessed July 1, 2024. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2864>.

- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kasmar, Mirah Pujiati. "FENOMENA PERKAWINAN PAKSA DALAM MASYARAKAT BUGIS BONE (Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif) Skripsi" (n.d.).
- Kohhar. "Masyarakat." *Wawancara*. Beringin, Desember 2024.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Jakad Media Publishing, n.d.
- Mukminin, Amirul. "Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif Indonesia" (n.d.).
- Mulia, Siti Musdah. *Perempuan & hukum*. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Munir, Misbakhul. “Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Gender” (2020).

Muslich, Drs H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

N. “Pelaku Kawin Paksa.” Beringin, Oktober 2024.

Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2018): 126–140. Accessed February 25, 2025. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1320>.

Nainggolan, Junita Fanny, Ramlan Ramlan, and Rahayu Repindowaty Harahap. “Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 1 (February 18, 2022): 55–82. Accessed October 3, 2024. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/15452>.

Nurdin, Dede. “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 2 (July 31, 2022): 93–105. Accessed July 1, 2024. <https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/attadbir/article/view/150>.

Nurholis. “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelangan.” *Wawancara*. Beringin, November 29, 2024.

Pusilan. “Kepala Desa Beringin.” *Wawancara*. Beringin, Desember 2024.

R. “Pelaku Kawin Paksa.” *Wawancara*. Beringin, Desember 2024.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

Rahmawati, Ida. “Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)” (n.d.).

Ridwan, Mohammad. *Wawasan Keislaman: Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer*. Zahir Publishing, n.d.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

Rosidah, Ayu. “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab)” (n.d.).

Sa’dan, Masthuriyah. “Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 143–156. Accessed June 4, 2024. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/142-03>.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Penerbit Adab, 2021.

Setiawan, Endrianto Bayu, Dedi Dwi Pamungkas, Deni Yusup Permana, Resma Bintani Gustaliza, Asri Agustiwi, Ibnu Mardiyanto, Putri Maha Dewi, Dyah Palupi Ayu Ningtyas, and Ridayani. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. 2015th ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2023.

Wartini, Atik. “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab : Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 6, no. 2

(March 31, 2016): 473–494. Accessed March 1, 2025.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/995>.

Wiludjeng, J. M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Wulan Ayu Widhi Prameswari, Zendy. “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (n.d.). Accessed February 4, 2025. <https://core.ac.uk/reader/190775460>.

“Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (N.D.).

“Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” (n.d.).

“Q.S An - Nisa’: 19,” n.d.

“Q.S Ar- Rum: 21,” n.d.

“UU No. 39 Tahun 1999.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed February 7, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A